WALI KOTA PANGKAL PINANG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 190/KEP/BAKEUDA/III/2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA TENAGA PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/LAPANGAN DAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan tambahan penghasilan kepada Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian serta kontribusi dalam pembangunan Kota Pangkal Pinang, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada tenaga penunjang kegiatan kantor/lapangan dan penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
12. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota

Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 226) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 56 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 262);

13. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

KEDUA : Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang melaksanakan tugas sesuai Surat Pengangkatan/Surat Perjanjian Kontrak Kerja oleh pejabat yang berwenang pada Tahun 2025.

KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 dan pembayaran dilaksanakan paling cepat bulan Maret Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 17 Maret 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN